



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 0001/PS.REG/94.9427/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Supiori telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : TORY HENRY KAFIAR,S.AN
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Kampung Kobari Jaya

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 178/PL.01.4-BA/9119/2023 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Supiori. yang berkedudukan di Supiori, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/94.9427/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk tidak melanjutkan permohonan pemohon ke tahap adjudifikasi.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 13:00 Wit Sdr Tory Henry Kafiari, S, AN sebagai sekretaris Partai PDIP Kabupaten Supiori dan Sdr Harun Mnusefer Sebagai LO Partai PDIP Kabupaten Supiori, menyerahkan dokumen pengganti bacaleg atas nama Melita Rumere Dapil Supiori 2 No urut 3, Namun setelah diverifikasi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat usia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota
3. Bahwa Sdr. Melita Rumere Bacaleg PDIP dapil Supiori 2 nomor urut 3 benar-benar berusia 19 tahun saat pendaftaran bacaleg.
4. Bahwa Sdr. Melita Rumere tidak dapat diakomodir sebagai caleg dari PDIP mengingat syarat usia tidak terpenuhi 21 tahun.
5. Bahwa bacaleg atas nama Sdr Junus Polopadang, S, Th No urut 2 Dapil Supiori 2 PDIP Kabupaten Supiori tidak akan berpengaruh dan tidak memenuhi syarat (TMS) Sdr Melita Rumere, Karena keterwakilan perempuan pada Dapil Supiori 2 masih memenuhi syarat.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register: 0001/PS.REG/94.9427/VIII/2023;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Supiori pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Jani Herik Daniel Prawar, S.H, 2) Montesori K Labok, S.H, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Jani Herik Daniel Prawar, S.H, 2) Montesori K Labok, S.H, masing-masing sebagai majelis

Mediasi Bawaslu Kabupaten Supiori dan dibantu oleh Khaleb Robert Rumere,S.IP sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi
Bawaslu Kabupaten Supiori

Anggota Majelis



Montesori K Labok,S.H

Ketua Majelis



Jani Herik Daniel Prawar,S.H 8

Sekretaris

